



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Ponorogo, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 42 - 44 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIDYA NURINAJATI ANANDA selaku Senior Officer Grup Restrukturisasi Dan Pemulihan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim pada Kantor Cabang Ponorogo dan NOVITA ANITA SARI selaku Pemimpin Cabang Pembantu Sumoroto PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim pada Kantor Cabang Ponorogo, berdasarkan Surat Tugas No. 063/546 /POG/RPK/SRT dan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 133/HK/SK.Pdt/8/2024/PN Png tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. Nama : **JUARI**;
Pemegang KTP No. : 3502122704620001;
Tempat Tanggal lahir : Ponorogo, 27-04-1962;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Alamat sesuai KTP : Dukuh Tamanan RT. 001 RW. 002 Desa
Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten
Ponorogo;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.GS/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : **SULISTYOWATI;**
Pemegang KTP No. : 3502127105610001;
Tempat Tanggal lahir : Ponorogo, 31-05-1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat sesuai KTP : Dukuh Tamanan RT. 001 RW. 002 Desa
Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten
Ponorogo;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tanggal 29 Agustus 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim yang menyatakan ingin mencabut gugatan Nomor 61/Pdt.GS/2024/PN Png dengan alasan telah ada perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu telah adanya pembayaran lunas dari Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv terhadap pencabutan gugatan tidak perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat oleh karena belum adanya proses jawab-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Png;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.GS/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Png dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARWIN, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DARWIN, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
- PNBP Surat Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.GS/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)